

Implementasi Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Motif Dendam di Kepolisian Sektor Reteh

Ricky Karimadoni¹, Vivi Arfiani Siregar², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

oodon6185@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: Juli 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di Kepolisian Sektor Reteh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di Kepolisian Sektor Reteh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, korban dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik berupaya menerapkan prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, implementasi penanganan perkara masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor psikologis korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar proses penanganan tindak pidana penganiayaan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Kata Kunci: Implementasi, Penanganan Tindak Pidana, Penganiayaan, Motif Dendam, Kepolisian Sektor Reteh.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas rasa aman, hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak memperoleh keadilan melalui proses penegakan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, berbagai bentuk tindak pidana masih sering terjadi dan mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Perbuatan tersebut

tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, kerugian materiil, bahkan mengancam keselamatan jiwa seseorang (Soerjono Soekanto, 2019). Penanganan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan mengenai penganiayaan menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan integritas fisik setiap orang dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam praktiknya, tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Setiap bentuk penganiayaan memiliki karakteristik, unsur, serta ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan (Adami Chazawi, 2018). Keberadaan pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta proses penegakan hukum terhadap pelaku agar tercapai tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fenomena tindak pidana penganiayaan pada umumnya tidak terjadi secara spontan, melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang memengaruhi perilaku pelaku. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah adanya motif dendam yang muncul akibat konflik pribadi, perselisihan keluarga, pertengkaran, rasa sakit hati, kecemburuan, maupun penghinaan yang pernah dialami seseorang. Motif dendam tersebut sering berkembang menjadi keinginan untuk melakukan pembalasan sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain (Andi Hamzah, 2020). Kondisi demikian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, dan budaya masyarakat. Apabila konflik yang dilatarbelakangi dendam tidak diselesaikan secara bijaksana, maka berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak.

Penanganan tindak pidana penganiayaan yang didasari motif dendam memerlukan langkah-langkah yang tepat sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab untuk mengungkap fakta hukum secara objektif, mengumpulkan alat bukti yang sah, memberikan perlindungan terhadap korban, serta memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalisme penyidik menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penanganan perkara karena setiap tindakan penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Nandang Sambas, 2019).

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap satuan kepolisian, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek), memiliki peranan strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan hukum. Polsek menjadi institusi pertama yang menerima laporan mengenai tindak pidana sehingga kualitas penanganan perkara pada tingkat kepolisian sektor sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara (Satjipto Rahardjo, 2018).

Kepolisian Sektor Reteh sebagai bagian dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga memiliki kewenangan dalam menangani berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk

tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh motif dendam. Dalam praktiknya, penanganan perkara semacam ini sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan, maupun masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2020). Selain itu, hubungan sosial yang erat dalam lingkungan masyarakat sering kali menyebabkan korban maupun saksi enggan memberikan informasi secara terbuka karena adanya tekanan sosial maupun hubungan kekerabatan dengan pelaku.

Permasalahan implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam menjadi menarik untuk dikaji karena keberhasilan proses penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan aparat dalam menangkap pelaku, tetapi juga dari efektivitas penyidikan, perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak-hak tersangka, serta penyelesaian perkara sesuai asas *due process of law*. Apabila implementasi penanganan belum berjalan secara optimal, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum, menurunkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian, bahkan berpotensi memicu tindakan *main hakim sendiri*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis bagaimana implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di tingkat Kepolisian Sektor sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki (2021) berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor" membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kepolisian, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain minimnya alat bukti, rendahnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan, serta adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang menyebabkan proses penyidikan tidak berjalan secara optimal. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan secara umum pada tingkat Kepolisian Resor.

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Nurhaliza (2020) dengan judul "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Kepolisian." Penelitian tersebut membahas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peran penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyidik kepolisian melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani perkara penganiayaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme penyidik, kelengkapan alat bukti, koordinasi dengan penuntut umum, serta kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi maupun keterangan sebagai saksi. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi penyidikan tindak pidana penganiayaan secara umum dalam perspektif hukum acara pidana. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada implementasi penanganan

tindak pidana penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh motif dendam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh, serta menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penanganan perkara oleh penyidik kepolisian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian hukum empiris/sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis. Penelitian hukum sosiologi atau empiris merupakan studi hukum yang mempelajari dan menelaah perbuatan hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber datanya berasal dari data primer (Fitri Wahyuni, 2022) Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti adalah Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Sektor Reteh terkait kasus tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan. Jika dilihat sifat penelitian ini adalah deskriptif sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Motif Dendam di Kepolisian Sektor Reteh

Implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di Kepolisian Sektor Reteh merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, setiap laporan mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan kepastian hukum kepada korban serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Implementasi penanganan perkara pidana harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Tindak pidana penganiayaan yang didorong oleh motif dendam umumnya berawal dari konflik yang telah berlangsung dalam waktu tertentu. Konflik tersebut dapat muncul akibat perselisihan pribadi, pertengkaran antartetangga, sengketa keluarga, kecemburuan, penghinaan, maupun persoalan lain yang menimbulkan rasa sakit hati. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara baik, rasa dendam dapat berkembang menjadi dorongan untuk melakukan pembalasan melalui tindakan kekerasan. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak hanya bertugas membuktikan telah terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus memahami latar belakang hubungan antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses mengungkap fakta hukum (Teguh Prasetyo, 2016)

Pelaksanaan penanganan perkara penganiayaan di Kepolisian Sektor Reteh pada umumnya dimulai dengan diterimanya laporan atau pengaduan dari korban maupun masyarakat. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penelitian awal melalui penyelidikan guna memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi awal, pemeriksaan tempat kejadian perkara apabila diperlukan, wawancara terhadap pelapor, korban, dan saksi, serta pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Hasil penyelidikan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melanjutkan perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan tersangka, penyitaan barang bukti, permintaan Visum et Repertum apabila korban mengalami luka, serta tindakan hukum lain yang diperlukan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penyidikan harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, dan ketentuan hukum acara pidana. Setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga hasil penyidikan memiliki kekuatan hukum dalam proses penuntutan dan persidangan (Adami Chazawi, 2017).

Dalam perkara penganiayaan yang dilatarbelakangi motif dendam, alat bukti memiliki peranan yang sangat penting. Keterangan saksi, keterangan korban, hasil Visum et Repertum, petunjuk, serta barang bukti harus saling bersesuaian agar dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Penyidik tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan tersangka, tetapi harus mengumpulkan alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Semakin lengkap alat bukti yang diperoleh, semakin mudah penyidik membuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Oleh karena itu, ketelitian dan kecermatan penyidik dalam proses pembuktian menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan perkara penganiayaan (Ridwan et al., 2025).

Keberhasilan implementasi penanganan perkara juga dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam menerapkan prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh perlindungan hukum, menjamin hak tersangka selama proses penyidikan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia. Selain itu, koordinasi dengan penuntut umum, tenaga medis, maupun pihak terkait lainnya menjadi bagian penting dalam memperlancar proses penyidikan. Pelaksanaan tugas secara profesional akan meningkatkan kualitas penanganan perkara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Dalam praktiknya, implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penyidik sering menghadapi kendala berupa minimnya alat bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, serta adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selain itu, keterbatasan personel maupun sarana pendukung juga dapat memengaruhi efektivitas penyidikan. Hambatan-hambatan tersebut menuntut penyidik untuk bekerja lebih cermat dalam mengumpulkan alat bukti dan membangun komunikasi dengan masyarakat agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (P.A.F. Lamintang, 2021).

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Motif Dendam di Kepolisian Sektor Rete

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam, penyidik Kepolisian Sektor Rete tidak selalu dapat menjalankan proses penyidikan secara optimal. Meskipun ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi organisasi kepolisian, sedangkan faktor eksternal berasal dari masyarakat, korban, maupun pelaku tindak pidana. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka proses penegakan hukum akan mengalami keterlambatan bahkan dapat memengaruhi kualitas pembuktian dalam suatu perkara pidana (Eddy O.S. Hiariej, 2019).

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh penyidik adalah keterbatasan alat bukti yang diperoleh di tempat kejadian perkara. Dalam banyak kasus penganiayaan akibat motif dendam, tindakan kekerasan dilakukan secara spontan di lokasi yang sepi atau tanpa disaksikan oleh banyak orang. Akibatnya, penyidik mengalami kesulitan memperoleh saksi yang melihat secara langsung

peristiwa tersebut. Selain itu, tidak semua lokasi kejadian dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) yang dapat membantu mengungkap kronologi tindak pidana. Keterbatasan alat bukti tersebut menyebabkan penyidik harus bekerja lebih cermat dalam mengumpulkan petunjuk, memeriksa barang bukti, serta menghubungkan seluruh fakta yang diperoleh selama proses penyidikan agar dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan (Qatrunnada & Ridwan, 2022).

Kendala berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum. Tidak sedikit masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana, tetapi enggan memberikan keterangan kepada penyidik karena merasa takut mendapatkan ancaman dari pelaku ataupun karena adanya hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang berperkara. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik mengalami kesulitan memperoleh keterangan saksi yang objektif. Padahal, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian perkara pidana. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga mengakibatkan proses penyidikan menjadi lebih lama karena penyidik harus mencari bukti lain untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang sedang ditangani (Tolib Effendi, 2022).

Faktor lain yang menjadi kendala adalah adanya upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan setelah laporan pidana diajukan kepada kepolisian. Dalam masyarakat pedesaan, hubungan kekerabatan yang erat sering kali mendorong tokoh masyarakat atau keluarga untuk mendamaikan para pihak. Meskipun perdamaian dapat memberikan manfaat dalam menjaga hubungan sosial, namun dalam perkara tertentu proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak jarang korban menjadi enggan melanjutkan proses pemeriksaan karena adanya tekanan dari keluarga maupun lingkungan sekitar (Ridwan & Azed, n.d.).

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan. Fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, peralatan dokumentasi tempat kejadian perkara, maupun jumlah personel penyidik yang terbatas dapat menghambat kecepatan penanganan suatu perkara. Apabila wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Sektor cukup luas, sedangkan jumlah penyidik terbatas, maka penyidik harus menangani beberapa perkara dalam waktu yang bersamaan. Keadaan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih baik (Ridwan, 2018).

Selain faktor sarana, kualitas sumber daya manusia juga memengaruhi keberhasilan implementasi penanganan perkara pidana. Penyidik dituntut memiliki kemampuan teknis, pemahaman terhadap hukum acara pidana, keterampilan dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, serta kemampuan menganalisis alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya modus tindak pidana mengharuskan aparat kepolisian untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Tanpa didukung kemampuan profesional yang memadai, proses penyidikan dapat mengalami kendala yang berdampak pada kualitas berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum.

Hambatan lainnya berasal dari faktor psikologis korban maupun pelaku. Korban tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam sering mengalami trauma sehingga tidak mampu memberikan keterangan secara jelas pada tahap awal pemeriksaan. Di sisi lain, pelaku cenderung menutupi perbuatannya atau memberikan keterangan yang berubah-ubah untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Keadaan tersebut menuntut penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara teliti, sabar, dan profesional agar seluruh fakta hukum dapat diungkap secara objektif. Penyidik juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan korban dan saksi sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di Kepolisian Sektor Reth telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, korban dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik berupaya menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Keberhasilan implementasi penanganan perkara sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, membangun koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan pelayanan hukum yang adil sehingga tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan akibat motif dendam di Kepolisian Sektor Reth masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta faktor psikologis korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi penyidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar implementasi penanganan tindak pidana penganiayaan dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

REFERENSI

- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Fitri Wahyuni, dkk. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Revisi. Tembilahan: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2022.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sambas. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tolib Effendi. *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi.

- Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104–112.
- Ridwan, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH. *Veritas*, 4(1), 98–141.
- Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463–487.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>